



P U T U S A N

Nomor 535/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUH.ARYADIR TAKDIR Alias ARYA Bin TAKDIR
2. Tempat Lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 30 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Batua Raya 3 Lr.4 No.3 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 535/PID SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 291/Pid.B/2023/PN Mks Tanggal 27 Maret 2023 oleh Majelis Hakim yakni SYAMSUL ALAM, S.H., M.H. Dkk Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUH. ARYADIR TAKDIR ALIAS ARYA BIN TAKDIR bersama dengan MUH. NURUL SADIK ALIAS DIDIT BIN MUH. TAHAR SALEH (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Lapangan Emmy Saelan, Jl. Hertasning, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 terdakwa MUH. ARYADIR TAKDIR ALIAS ARYA BIN TAKDIR (terdakwa MUH. ARYADIR) dihubungi oleh saksi MUH. NURUL SADIK ALIAS DIDIT (saksi MUH. NURUL) dan saat itu saksi MUH. NURUL menyampaikan kepada terdakwa MUH. ARYADIR untuk mengambil paket di JNE, setelah itu terdakwa MUH. ARYADIR menanyakan isi dari paket tersebut dan dijawab oleh saksi MUH. NURUL bahwa paket tersebut berisikan jaket jeans yang di dalamnya berisi ganja, setelah itu terdakwa MUH. ARYADIR sempat menanyakan apakah paket tersebut aman atau tidak, kemudian saksi MUH. NURUL meyakinkan jika paket tersebut aman. Sehingga pada pukul 16.50 wita terdakwa MUH. ARYADIR meminjam sepeda motor milik sepupunya dengan alasan ingin mengambil paket baju, namun saat itu sepupunya tidak mau meminjamkan

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT MKS



motor dan memilih untuk membonceng terdakwa MUH. ARYADIR ke JNE. Setibanya di JNE terdakwa MUH. ARYADIR menghubungi saksi MUH. NURUL dan menyampaikan agar saksi MUH. NURUL mencari perantara yang bisa mengambil paket di JNE dan nanti terdakwa MUH. ARYADIR yang mengambil dari perantara itu. Mendengar hal tersebut saksi MUH. NURUL kemudian mengatakan akan mencari Gojek, tidak berselang lama saksi MUH. NURUL menghubungi terdakwa MUH. ARYADIR lalu mengatakan ada Gojek online menggunakan motor aerox warna hitam kuning yang mengambil paket tersebut dan terdakwa MUH. ARYADIR diminta untuk mengikuti driver gojek tersebut.

- Bahwa pada pukul 18.40 wita terdakwa MUH. ARYADIR mengikuti driver gojek online tersebut, akan tetapi saat itu petugas BNNP Sul-Sel yang sudah melakukan pemantauan sejak awal mengikuti terdakwa MUH. ARYADIR dengan tujuan untuk menggagalkan penyelundupan dan atau peredaran narkoba.
- Bahwa pada pukul 19.00 wita terdakwa MUH. ARYADIR tiba di lokasi pengambilan paket dan bertemu dengan driver gojek yang mengantarkan paket narkoba berisi ganja tersebut, lalu setelah terdakwa MUH. ARYADIR menerima paket berisi narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa didatangi oleh petugas dari BNN lalu dilakukan interogasi dan terdakwa MUH. ARYADIR mengatakan narkoba jenis ganja yang diambinya atas suruhan dari saksi MUH. NURUL. Mengetahui hal tersebut petugas BNNP Sulsel selanjutnya membiarkan terdakwa MUH. ARYADIR untuk mengantarkan barang dimaksud agar pemilik barang juga dapat diamankan.
- Selanjutnya terdakwa MUH. ARYADIR menghubungi saksi MUH. NURUL dan mengatakan jika paket narkoba berisi ganja sudah ada padanya. Kemudian terdakwa MUH. ARYADIR menuju ke Porta Terrace Caffe, Jl. Batua Raya 3, Kota Makassar untuk menyerahkan paket narkoba jenis ganja tersebut, sehingga petugas BNNP Sul-sel mengikuti terdakwa MUH. ARYADIR menuju ke lokasi tempat kerja saksi MUH. NURUL. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa MUH. ARYADIR menghubungi saksi MUH. NURUL dan saat saksi MUH. NURUL menghampiri terdakwa MUH. ARYADIR dan menerima paket dari terdakwa MUH. ARYADIR selanjutnya petugas BNNP langsung mendekati saksi MUH. NURUL kemudian dilakukan interogasi atas diri saksi MUH. NURUL dan diakui oleh saksi MUH. NURUL paket tersebut adalah merupakan paket yang memang saksi MUH. NURUL ingin ambil di



JNE akan tetapi saksi MUH. NURUL meminta bantuan terdakwa MUH. ARYADIR untuk mengambilnya. Bahwa saksi MUH. NURUL mengetahui jika paket narkoba berisi ganja tersebut beratnya lebih dari 1 kilogram yang merupakan milik RONALDI RASYID ALIAS ALEN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang saat ini merupakan Narapidana pada Rutan Kelas I Makassar.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB2 DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 17 Oktober 2022 barang bukti berupa:

Jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 4,0880 gram dan berat akhir 3,3570 gram positif narkoba jenis Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam nomor urut 8 dan 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa MUH. ARYADIR dan saksi MUH. NURUL tidak memiliki izin dalam hal menerima, menyerahkan ataupun melakukan transaksi narkoba jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUH. ARYADIR TAKDIR ALIAS ARYA BIN TAKDIR bersama dengan MUH. NURUL SADIK ALIAS DIDIT BIN MUH. TAHAR SALEH (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Lapangan Emmy Saetan, Jl. Hertasning, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



- Berawal pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 terdakwa MUH. ARYADIR TAKDIR ALIAS ARYA BIN TAKDIR (terdakwa MUH. ARYADIR) dihubungi oleh saksi MUH. NURUL SADIK ALIAS DIDIT (saksi MUH. NURUL) dan saat itu saksi MUH. NURUL menyampaikan kepada terdakwa MUH. ARYADIR untuk mengambil paket di JNE, setelah itu terdakwa MUH. ARYADIR menanyakan isi dari paket tersebut dan dijawab oleh saksi MUH. NURUL bahwa paket tersebut berisikan jaket jeans yang di dalamnya berisi ganja, setelah itu terdakwa MUH. ARYADIR sempat menanyakan apakah paket tersebut aman atau tidak, kemudian saksi MUH. NURUL meyakinkan jika paket tersebut aman. Sehingga pada pukul 16.50 wita terdakwa MUH. ARYADIR meminjam sepeda motor milik sepupunya dengan alasan ingin mengambil paket baju, namun saat itu sepupunya tidak mau meminjamkan motor dan memilih untuk membonceng terdakwa MUH. ARYADIR ke JNE. Setibanya di JNE terdakwa MUH. ARYADIR menghubungi saksi MUH. NURUL dan menyampaikan agar saksi MUH. NURUL mencari perantara yang bisa mengambil paket di JNE dan nanti terdakwa MUH. ARYADIR yang mengambil dari perantara itu. Mendengar hal tersebut saksi MUH. NURUL kemudian mengatakan akan mencarikan Gojek, tidak berselang lama saksi MUH. NURUL menghubungi terdakwa MUH. ARYADIR lalu mengatakan ada Gojek online menggunakan motor aerox warna hitam kuning yang mengambil paket tersebut dan terdakwa MUH. ARYADIR diminta untuk mengikuti driver gojek tersebut.
- Bahwa pada pukul 18.40 wita terdakwa MUH. ARYADIR mengikuti driver gojek online tersebut, akan tetapi saat itu petugas BNNP Sul-Sel yang sudah melakukan pemantauan sejak awal mengikuti terdakwa MUH. ARYADIR dengan tujuan untuk menggagalkan penyelundupan dan atau peredaran narkoba.
- Bahwa pada pukul 19.00 wita terdakwa MUH. ARYADIR tiba di lokasi pengambilan paket dan bertemu dengan driver gojek yang mengantarkan paket narkoba berisi ganja tersebut, lalu setelah terdakwa MUH. ARYADIR menerima paket berisi narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa didatangi oleh petugas dari BNN lalu dilakukan interogasi dan terdakwa MUH. ARYADIR mengatakan narkoba jenis ganja yang diambinya atas suruhan dari saksi MUH. NURUL. Mengetahui hal tersebut petugas BNNP Sulsel selanjutnya membiarkan terdakwa MUH. ARYADIR untuk mengantarkan barang dimaksud agar pemilik barang juga dapat diamankan.

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa MUH. ARYADIR menghubungi saksi MUH. NURUL dan mengatakan jika paket narkoba berisi ganja sudah ada padanya. Kemudian terdakwa MUH. ARYADIR menuju ke Porta Terrace Caffe, Jl. Batua Raya 3, Kota Makassar untuk menyerahkan paket narkoba jenis ganja tersebut, sehingga petugas BNNP Sul-sel mengikuti terdakwa MUH. ARYADIR menuju ke lokasi tempat kerja saksi MUH. NURUL. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa MUH. ARYADIR menghubungi saksi MUH. NURUL dan saat saksi MUH. NURUL menghampiri terdakwa MUH. ARYADIR dan menerima paket dari terdakwa MUH. ARYADIR selanjutnya petugas BNNP langsung mendekati saksi MUH. NURUL kemudian dilakukan interogasi atas diri saksi MUH. NURUL dan diakui oleh saksi MUH. NURUL paket tersebut adalah merupakan paket yang memang saksi MUH. NURUL ingin ambil di JNE akan tetapi saksi MUH. NURUL meminta bantuan terdakwa MUH. ARYADIR untuk mengambilnya. Bahwa saksi MUH. NURUL mengetahui jika paket narkoba berisi ganja tersebut beratnya lebih dari 1 kilogram yang merupakan milik RONALDI RASYID ALIAS ALEN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang saat ini merupakan Narapidana pada Rutan Kelas I Makassar.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB2 DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 17 Oktober 2022 barang bukti berupa:

Jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal 4,0880 gram dan berat akhir 3,3570 gram positif narkoba jenis Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam nomor urut 8 dan 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa MUH. ARYADIR dan saksi MUH. NURUL tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 535/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 05 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Reg. Perk.: PDM-90/Mks/Enz.2/02/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ARYADIR TAKDIR ALIAS ARYA BIN TAKDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti narkotika 1 (satu) buah paket biru dengan Nomor Resi SIA001507670815 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh gram) berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SK.Musnah/0020/XI/2022/BNNP Sulawesi Selatan tanggal 17 November 2022, dan sisanya sebanyak 4,0880 gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu buah hp Android merk Oppo A71 warna depan putih belakang rose gold dengan nomor 0895335584606;

Dirampas untuk negara;

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARYADIR TAKDIR Alias ARYA Bin TAKDIR**



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ARYADIR TAKDIR Alias ARYA Bin TAKDIR** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket biru dengan Nomor Resi SIA001507670815 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh gram) berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SK.Musnah/0020/XI/2022/BNNP Sulawesi Selatan tanggal 17 November 2022, dan sisanya sebanyak 4,0880 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hp Android merk Oppo A71 warna depan putih belakang rose gold dengan nomor 0895335584606;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan banding masing-masing Nomor : 291/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 291/Pid.Sus/2023/ PN Mks tanggal 7 Juni 2023;



Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2023, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa Terdakwa dan Penuntut umum mengajukan permintaan banding tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juni 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 19 Juni 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding oleh karena undang-undang tidak mewajibkan permintaan banding harus diikuti atau disertai dengan memori banding, maka Pengadilan Tinggi walaupun tanpa memori banding tetap memeriksa dan memutus dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Juni 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa: Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi penyebutan jenis narkotikanya, sedangkan pertimbangan hukum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan atau pertimbangan untuk mengubah mengenai penyebutan kualifikasi jenis Narkotikanya, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan serta pengakuan Terdakwa bahwa jenis Narkotika yang dipaketkan dan dikirimkan via JNE adalah jenis Narkotika berupa daun ganja kering dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram;



2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut di Laboratorium Daerah Baddoka Makassar tanggal 17 Oktober 2022 No.LB2OJ/X/2022 /Jenis sampel/daun dengan berat netto awal 4.0880 gram dan berat akhir 3.3570 gram positif Narkotika jenis Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam nomor urut 8 dan 9 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI No.9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan Terdakwa serta hasil pemeriksaan laboratorium tersebut atas barang bukti, telah dapat dipastikan jenis Narkotika adalah berupa daun ganja kering, yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penyebutan jenis Narkotika harus jelas dan tegas sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN.Mks tanggal 7 Juni 2023 harus diubah khusus mengenai penyebutan jenis Narkotikanya saja, sedang pertimbangan hukum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Juni 2023 Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dimohonkan banding sekedar mengenai penyebutan jenis narkotikanya selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa **MUH. ARYADIR TAKDIR Alias ARYA Bin TAKDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ARYADIR TAKDIR Alias ARYA Bin TAKDIR** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan Penjara;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket biru dengan Nomor Resi SIA001507670815 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak 1.720 (seribu tujuh ratus dua puluh gram) berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor:

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 535/PID.SUS/2023/PT MKS



SK.Musnah/0020/XI/2022/BNNP Sulawesi Selatan tanggal 17 November 2022, dan sisanya sebanyak 4,0880 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu buah hp Android merk Oppo A71 warna depan putih belakang rose gold dengan nomor 0895335584606;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh MUSTARI, S.H sebagai Hakim Ketua, BHASKARA PRABA BHARATA, S.H dan GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta TASWIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.
ttd

M U S T A R I, S.H.,

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,
ttd
TASWIN, S.H., M.H.